



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pid.B/2023/PN Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAIZUN ALIAS DATUK BIN ALM. RATINGGAL;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Setono Rt.05/ Rw.01 Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Btg.*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 11/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAIZUN alias DATUK bin Alm. RATINGGAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone warna hijau putih seri Oppo A31 nomor IMEI 1: 860883040772178, IMEI 2: 860883040772160;
  - 1 (satu) buah charger warna hitam;  
Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Firmansyah Bin Carmidi;
  - 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio No.pol G-6068-GB warna hitam beserta kunci kontak;  
Untuk dikembalikan kepada Terdakwa Maizun Alias Datuk Bin Alm. Ratinggal;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAIZUN alias DATUK bin Alm. RATINGGAL pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 04.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di warung angkringan milik saksi Firmansyah yang beralamat di Dk. Sambong pos Rt.01 Rw.01 Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Firmansyah bin Carmidi selaku penjaga warung angkringan sedang bermain handphone warna hijau putih seri OPPO A31 miliknya sambil di charge didalam kois tepatnya di karpet bawah, kemudian terdakwa Maizun alias Datuk bin (alm.) Taringgal datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol G 6068 GB kemudian masuk kedalam warung dan menyampaikan kepada saksi Firmansyah jika hendak membeli kopi, namun saat itu disampaikan oleh saksi Firmansyah jika airnya sudah dingin, nasi saja ya, ini saya beri.
- Bahwa setelah itu saksi Firmansyah meninggalkan handphonenya di atas karpet karena masih di charge dan berjalan ke gerobak depan untuk membungkus makanan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan duduk dikursi melihat 1 (satu) unit handphone warna hijau putih seri OPPO A31 milik saksi Firmansyah yang diletakkan di karpet dalam posisi masih dicharge, karena saat itu saksi Firmansyah sedang menyiapkan nasi untuk terdakwa dan masih lengah selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dan mencabut dari charge kemudian memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, namun pada saat itu charge terjatuh sehingga saksi Firmansyah mendengar charge terjatuh kemudian melihat kearah handphone miliknya sudah tidak ada setelah itu saksi Firmansyah mendekati terdakwa menanyakan kepada terdakwa "kowe jupuk HP ku yo (kamu mengambil HP ku ya)" dan terdakwa jawab "aku ora jupuk mas (aku tidak ngambil)", karena tidak percaya saksi Firmansyah Bin Carmidi memegang terdakwa dan menggeledah saku celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP warna hijau putih seri OPPO A31 miliknya, kemudian saksi Firmansyah Bin Carmidi berteriak minta tolong kepada warga sekitar, selanjutnya warga berdatangan dan mengamankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Bin Carmidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 04.15 WIB di dalam kios angkringan masuk Sambong Pos, RT. 01/RW. 01, Kel. Sambong, Kec./Kab. Batang Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit handphone warna hijau putih seri Oppo A31 nomor imei 1: 860883040772178, nomor imei 2: 860883040772160 dengan nomor perdana 0857-1233-9422;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Saksi korban berada di warung angkringan, saat itu Saksi korban bermain handphone sambil mengisi baterai handphone di dalam kios tepatnya di karpet bawah, kemudian Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Mio warna hitam G-6068-GB lalu masuk ke dalam kios dan mengatakan kepada Saksi korban "kopi mas", kemudian Saksi korban menjawab "banyune wis adem mas, sego bae yo, iki tak kei" (airnya sudah dingin mas, nasi saja ya, ini saya beri), kemudian handphone milik Saksi korban tersebut Saksi korban letakkan di karpet dan Saksi korban berjalan ke gerobak depan hendak membungkus makanan untuk Terdakwa namun saat itu Saksi korban mendengar suara charger handphone milik Saksi korban jatuh kemudian Saksi korban melihat handphone milik Saksi korban tersebut sudah tidak ada dan charger yang sebelumnya terpasang di stopkontak sudah terlepas, lalu Saksi korban langsung mendatangi Terdakwa dan bilang "kowe jupuk handphone ku yo"(kamu ambil handphone ku ya) kemudian Terdakwa menjawab "q ora jupuk mas" (saya tidak ambil) lalu Saksi korban memegang Terdakwa dan membuka saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ternyata ada 1 (satu) unit handphone milik Saksi korban kemudian Saksi korban berteriak minta tolong lalu banyak warga yang datang mengamankan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Aris Daryanto Bin (Alm) Nur Alim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polsek Kota Batang yang melakukan mengamankan dan menangkap Terdakwa yang sebelumnya diamankan oleh petugas jaga pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 04.30 WIB didalam kios angkringan milik Saksi korban di Dk. Sambong pos Rt 01 Rw 01 Kel. Sambong Kec./ Kab. Batang;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone warna hijau putih seri Oppo A31 nomor imei 1: 860883040772178, nomor imei 2: 860883040772160 dengan nomor perdana 0857-1233-9422 milik Saksi korban dengan cara Terdakwa berpura-pura membeli kopi di angkringan milik Saksi korban kemudian Terdakwa melihat 1

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone warna hijau putih seri Oppo A31 di karpet yang masih diisi baterainya dengan menggunakan charger lalu Terdakwa mendekati handphone tersebut dan mengambilnya kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa namun charger handphone tersebut terjatuh sehingga Saksi korban mendengar suara lalu Saksi korban langsung mendatangi Terdakwa dan bilang “kowe jupuk handphone ku yo”(kamu ambil handphone ku ya) kemudian Terdakwa menjawab “q ora jupuk mas” (saya tidak ambil) lalu Saksi korban memegang Terdakwa dan membuka saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ternyata ada 1 (satu) unit handphone milik Saksi korban kemudian Saksi korban berteriak minta tolong lalu banyak warga yang datang mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 04.15 WIB di dalam kios angkringan masuk Sambong Pos, RT. 01/RW. 01, Kel. Sambong, Kec./Kab. Batang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone warna hijau putih seri Oppo A31 nomor imei 1: 860883040772178, nomor imei 2: 860883040772160 dengan nomor perdana 0857-1233-9422 milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Mio warna hitam G-6068-GB lalu Terdakwa berpura-pura membeli kopi di angkringan milik Saksi korban kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone warna hijau putih seri Oppo A31 di karpet yang masih diisi baterainya dengan menggunakan charger lalu Terdakwa mendekati handphone tersebut dan mengambilnya kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa namun charger handphone tersebut terjatuh sehingga Saksi korban mendengar suara lalu Saksi korban langsung mendatangi Terdakwa dan bilang “kowe jupuk handphone ku yo”(kamu ambil handphone ku ya) kemudian Terdakwa menjawab “q ora jupuk mas” (saya tidak ambil) lalu Saksi korban memegang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan membuka saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ternyata ada 1 (satu) unit handphone milik Saksi korban kemudian Saksi korban berteriak minta tolong lalu banyak warga yang datang mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 4 (empat) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone warna hijau putih seri Oppo A31 nomor IMEI 1: 860883040772178, IMEI 2: 860883040772160;
- 1 (satu) buah charger warna hitam;
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio No.pol G-6068-GB warna hitam beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 04.15 WIB di dalam kios angkringan masuk Sambong Pos, RT. 01/RW. 01, Kel. Sambong, Kec./Kab. Batang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone warna hijau putih seri Oppo A31 nomor imei 1: 860883040772178, nomor imei 2: 860883040772160 dengan nomor perdana 0857-1233-9422 milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Mio warna hitam G-6068-GB lalu Terdakwa berpura-pura membeli kopi di angkringan milik Saksi korban kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone warna hijau putih seri Oppo A31 di karpet yang masih diisi baterainya dengan menggunakan charger lalu Terdakwa mendekati handphone tersebut dan mengambilnya kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa namun charger handphone tersebut terjatuh sehingga Saksi korban mendengar suara lalu Saksi korban langsung mendatangi Terdakwa dan bilang "kowe jupuk handphone ku

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Btg.



yo”(kamu ambil handphone ku ya) kemudian Terdakwa menjawab “q ora jupuk mas” (saya tidak ambil) lalu Saksi korban memegang Terdakwa dan membuka saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ternyata ada 1 (satu) unit handphone milik Saksi korban kemudian Saksi korban berteriak minta tolong lalu banyak warga yang datang mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Maizun Alias Datuk Bin Alm. Ratinggal sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 04.15 WIB di dalam kios angkringan masuk Sambong Pos, RT. 01/RW. 01, Kel. Sambong, Kec./Kab. Batang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone warna hijau putih seri Oppo A31 nomor imei 1: 860883040772178, nomor imei 2: 860883040772160 dengan nomor perdana 0857-1233-9422 milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Mio warna hitam G-6068-GB lalu Terdakwa berpura-pura membeli kopi di angkringan milik Saksi korban kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone warna hijau putih seri Oppo A31 di karpet yang masih diisi baterainya dengan menggunakan charger lalu Terdakwa mendekati handphone tersebut



dan mengambilnya kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa namun charger handphone tersebut terjatuh sehingga Saksi korban mendengar suara lalu Saksi korban langsung mendatangi Terdakwa dan bilang "kowe jupuk handphone ku yo"(kamu ambil handphone ku ya) kemudian Terdakwa menjawab "q ora jupuk mas" (saya tidak ambil) lalu Saksi korban memegang Terdakwa dan membuka saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ternyata ada 1 (satu) unit handphone milik Saksi korban kemudian Saksi korban berteriak minta tolong lalu banyak warga yang datang mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut Terdakwa telah menggunakan jari-jari dan tangan Terdakwa yang kemudian diarahkan pada suatu benda yaitu handphone milik Saksi korban lalu memasukan handphone tersebut kedalam saku celana Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna hijau putih seri Oppo A31 nomor IMEI 1: 860883040772178, IMEI 2: 860883040772160 dan 1 (satu) buah charger warna hitam merupakan milik Saksi korban (Firmansyah Bin Carmidi) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban (Firmansyah Bin Carmidi);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio No.pol G-6068-GB warna hitam beserta kunci kontak telah disita dari Terdakwa (Maizun Alias Datuk Bin Alm. Ratinggal) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa (Maizun Alias Datuk Bin Alm. Ratinggal);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Maizun Alias Datuk Bin Alm. Ratinggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone warna hijau putih seri Oppo A31 nomor IMEI 1: 860883040772178, IMEI 2: 860883040772160;
  - 1 (satu) buah charger warna hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi korban (Firmansyah Bin Carmidi);
  - 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio No.pol G-6068-GB warna hitam beserta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada Terdakwa (Maizun Alias Datuk Bin Alm. Ratinggal);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Nurachmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Nurachmat, S.H.



Pengadilan Negeri Batang  
Panitera Tingkat Pertama  
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Bat.